



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 373 /2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA YANG BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Pemuda Tabalong telah mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, diantaranya Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi (PMIB), Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP), Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih), Lomba Iman dan Taqwa (Imtaq) dan Pemuda Pelopor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda yang Berprestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda yang Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berupa uang dengan rincian sebagai berikut:
a. Peringkat Pertama = Rp. 2.500.000 ,-
b. Peringkat Kedua = Rp. 2.000.000 ,-
c. Peringkat Ketiga = Rp. 1.500.000 ,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota dengan kode rekening kegiatan 5.1.02.05.01.0001 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.



Ditetapkan di Tanjung .
pada tanggal 15 Desember 2024 .

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
KETUA BAKORIS DINAS/BADAN	
KASUBID/KABAG	
KASUBKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:


- 1) Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 377 /2024
TANGGAL 15 Desember 2024




DAFTAR PEMUDA BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2024 YANG MENERIMA PENGHARGAAN


No	NAMA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Rachmi Nafissa Ramadhan	Mahasiswi/Pemuda Pelopor	Keg.Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Juara I
2	Muhammad Rezqi Ramadhan	Pelajar	Keg.IMTAQ Juara II Lomba Azan
3	Azmiatul Husna	Pelajar	Keg.IMTAQ Juara II Lomba Ceramah Agama
4	Adam Syamsudin dan Rima Maulida	Pemuda Pelopor	Keg.PMIB Juara III

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
KETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBID/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	